



P E N E T A P A N

Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Jabiri Tahulending bin Hasan Tahulending, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut "Pemohon I";

dan

Nuraya Adondang binti Sahar Adondang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 054/Pdt.P/ 2016/

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Hal. 1 dari 11



PA.Thn. tanggal 2 Mei 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April tahun 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lehimari, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada Yahya Mudakar sebagai pembantu Imam dengan mas kawin berupa uang sejumlah Uang Tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi bernama Muhbiran Metingga dan Arifin Ongkormol;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon 2 berstatus perawan ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
A. Suratni Tahulending, perempuan, umur 17 Tahun;
B. Sunardi Tahulending, laki-laki, umur 09 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Kartu Keluarga dan surat-surat terkait lainnya;

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Jabiri Tahulending Bin Hasan Tahulending) dan Pemohon II (Nuraya Adondang Binti Sahat Adondang) yang dilaksanakan di rumah Pemohon II, Kampung Lehim Tariatang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 14 April tahun 1999;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. SURAT :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7103103011770001 atas nama Jabiri Tahulending yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7103104701760001 atas nama Nuraya Adondang yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;

B. SAKSI-SAKSI :

1. Malkiyaomiding Manumping, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Opolawo (Kepala Desa) Kampung Lehimi, bertempat tinggal di Kampung Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku tidak punya hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 April 1999 di di Kampung Lehimi Tariang;
- Saksi turut hadir sebagai undangan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
- Yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah kandung ayah Pemohon II yang bernama Dulia Lempong dan telah dikuasakan kepada Amin Munde;
- Saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab dan kabul dan mahar saat itu sejumlah uang Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);
- Yang menjadi saksi saat itu dua orang masing masing bernama Arpin Ongkormol dan Muhbiran Metingga;

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan;
- Saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan nasab atau sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup harmonis dan sudah mempunyai dua orang anak;
- Setahu saksi permohonan ini diajukan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan surat pendtng lainnya;

2. Ali Alwari, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Lehim Tiarang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku tidak punya hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 April 1999 di di Kampung Lehim Tiarang;
- Saksi turut hadir sebagai undangan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
- Yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah kandung ayah Pemohon II yang bernama Dulia Lempong dan telah dikuasakan kepada Amin Munde;
- Saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab dan kabul dan mahar saat itu sejumlah uang Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);
- Yang menjadi saksi saat itu dua orang masing masing bernama Arpin Ongkormol dan Muhbiran Metingga;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan;

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan nasab atau sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup harmonis dan sudah mempunyai dua orang anak;
- Setahu saksi permohonan ini diajukan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan surat pendtng lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon I) dan P.2 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 6 dari 11



Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 14 April 1999, di Kampung Lehim Tiarang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil-dalil selengkapnya diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *" yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I bertatus kawin dan Pemohon II berstatus kawin pula sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ali Alwari dan Abdul Rauf Adondang yang pada pokoknya

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 7 dari 11



telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 14 April 1999 di Kampung Lehim Tariat, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Abdul Razak Lahunduitang yang kemudian diwakilkan kepada Abdul Rahim Ongkormol dan saksi nikah Hairul Tahumil dan Ali Alwari dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai melahirkan empat orang anak yang didukung dengan bukti P.1 dan bukti P.2 keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 April 1999 di Kampung Lehim Tariat, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dulia Limpong yang diwakilkan kepada Amin Munde dan disaksikan oleh Abdul Rauf Adondang dan Ali Alwari, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2010 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahny suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 8 dari 11



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Jabiri Tahulending bin Hasan Tahulending) dengan Pemohon II (Derwati Limpong binti Dulia Limpong), yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1999 di wilayah Kampung Lehim, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jabiri Tahulending bin Hasan Tahulending) dengan Pemohon II (Nuraya Adondang binti Sahar Adondang) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 1999 di Kampung Lehim, Kecamatan Mangaitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar jumlah perkara ini sejumlah Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Satrio A.M. Karim, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Adam, S.H., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. Subardi Mooduto selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota I

Mohamad Adam, S.H.I


Hakim Anggota II

Nur Amin, S.Ag, M.H

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 10 dari 11



Panitera


Drs. Subardi Mooduto

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 211.000,- |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 054/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 11 dari 11